

**SKRIPSI**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, *NON PERFORMING FINANCING*, *RETURN ON ASSETS*, DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK ACEH PASCA KONVERSI**



**Disusun Oleh:**

**AHMAD SYAHYANA  
NIM. 140603186**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**



**KEMENTERIN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Situs:  
[www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas%20ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syahyana  
NIM : 140603186  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengertjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Februari 2019  
Yang Menyatakan



Ahmad Syahyana

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah**

**Dengan Judul:**

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Pasca Konversi**

**Disusun Oleh:**

Ahmad Syahyana

NIM: 140603186

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

Akmal Riza, SE.,M.Si

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Ahmad Syahyana

NIM: 140603186

Dengan Judul:

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*,  
*Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan *Financing to  
Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh  
Pasca Konversi**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Februari 2019M  
4 Jumdil Akhir 1440H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris

→  
Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP: 197209072000031001

Akmal Riza, SE., M.Si

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Azharsyah, SE., AK., M.O.M  
NIP: 197811122005011003

Evy Iskandar, SE., M.Si., AK., CPAI  
NIDN: 2006019002



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Enad, M. Ag.

NIP: 196405141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.i](mailto:library@ar-raniry.ac.i)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syahyana  
NIM : 140603186  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : ahmadsyahyana@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  kripsi  .....

yang berjudul:

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Return On Assets dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Pasca Konversi**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 01 Februari 2019

Penulis

Ahmad Syahyana

Mengetahui:  
Pembimbing I

Israk Ahmadsyah, B.Ec..M.Ec..M.Sc.  
NIP: 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

Akmal Kana, SE., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar serta tepat waktu. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bimbingan, dan saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ibunda tersayang Widiya Wati dan Ayahanda tercinta M. Jalil yang selalu mendokan, mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, perhatian moril maupun materil kepada penulis sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada

penulis. Serta penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadisyah B.Ec.,M.,Ec.,M.Sc selaku Ketua prodi Perbankan Syariah dan Ayumiati, S.E.,M.Si selaku sekretaris prodi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin., Ph.D selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Israk Ahmadisyah B.Ec.,M.,Ec.,M.Sc selaku pembimbing I
5. Akmal Riza, S.E.,M.Si selaku pembimbing II
6. Dr. Azharsyah, S.E.,Ak.,M.O.M selaku penguji I
7. Evy Iskandar,S.E.,M.Si.,AK.,CPAI selaku penguji II
8. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku penasehat akademik.
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2014.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan hanya kepada-Nya senantiasa kita selalu bersyukur, semoga apa yang kita amalkan mendapatkan Ridha-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak manapun terkhusus kepada penulis.

Banda Aceh, 1 Februari 2019  
Penulis,

Ahmad Syahyana

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang

al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
1.5 Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI DA PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

2.1 Rasio Keuangan.....	23
2.1.1 Pengertian Rasio Keuangan .....	23
2.1.2 Manfaat Rasio Keuangan .....	23
2.1.3 Indikator Rasio Keuangan.....	24

2.2 Konversi .....	32
2.2.1 Konversi Bank Syariah .....	32
2.2.2 Konversi Bank Aceh.....	35
2.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	40
2.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	40
2.3.2 Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	43
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	47
2.3.4 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	49
2.4 Temuan Penelitian Terdahulu.....	50
2.5 Pengaruh Antar Variabel.....	57
2.5.1 Pengaruh DPK Terhadap <i>Murabahah</i> .....	57
2.5.2 Pengaruh CAR Terhadap <i>Murabahah</i> .....	57
2.5.3 Pengaruh NPF Terhadap <i>Murabahah</i> .....	58
2.5.4 Pengaruh ROA Terhadap <i>Murabahah</i> .....	58
2.5.5 Pengaruh FDR Terhadap <i>Murabahah</i> .....	59
2.6 Kerangka Berfikir .....	59
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	61

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	62
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	62
3.3 Populasi Penelitian.....	63
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	63
3.4.2 Studi Pustaka ( <i>Library Research</i> ).....	64
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	65
3.5.1 Definisi Variabel.....	65
3.5.2 Operasionalisasi variabel .....	65
3.6 Metode Analisis Data.....	67
3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	67

3.6.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	68
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	69
3.7.1 Uji Normalitas .....	69
3.7.2 Uji <i>Multikolinieritas</i> .....	69
3.7.3 Uji <i>Heterokedastisitas</i> .....	70
3.8 Pengujian Hipotesis .....	71
3.8.1 Uji Parsial.....	71
3.8.2 Uji Simultan .....	71

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh .....	73
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah.....	73
4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh .....	78
4.1.3 Produk Bank Aceh.....	79
4.1.4 Variabel Penelitian .....	85
4.2 Statistik Deskriptif .....	87
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	89
4.3.1 Uji Normalitas .....	89
4.3.2 Uji <i>Multikolinieritas</i> .....	91
4.3.3 Uji <i>Heteroskedastisitas</i> .....	92
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	94
4.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	97
4.5 Pembahasan .....	97
4.5.1 Pengujian Secara Parsial .....	97
4.5.2 Pengujian Secara Simultan.....	100

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran.....	103

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ahmad Syahyana  
NIM : 140603186  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Pasca Konversi.  
Tebal Skripsi : 125 Halaman  
Tanggal Sidang : 6 Februari 2019  
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec.,M.Sc  
Pembimbing II : Akmal Riza, SE.,M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Aceh pasca konversi. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan populasi sebanyak 29 yakni periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Hasil penelitian secara simultan DPK, CAR, NPF, ROA, FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial menunjukkan bahwa, variabel DPK, FDR CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel NPF, dan ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*.

**Kata kunci:** Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan *Murabahah*.

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah .....	3
Tabel 1.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Aceh .....	9
Tabel 1.3 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.....	10
Tabel 1.4 Pertumbuhan <i>Capital Adequacy Ratio</i> .....	11
Tabel 1.5 Pertumbuhan <i>Non Performing Financing</i> .....	13
Tabel 1.6 Pertumbuhan <i>Return On Assets</i> .....	14
Tabel 1.7 Pertumbuhan <i>Financing to Deposit Ratio</i> .....	15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	64
Tabel 4.1 Produk Bank Aceh .....	77
Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Variabel Penelitian .....	83
Tabel 4.3 Uji Statistik Deskriptif .....	85
Tabel 4.4 Uji Kolmogrov-Smirnov .....	89
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas .....	90
Tabel 4.6 Uji Regresi Linier Berganda .....	92

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	48
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	58
Gambar 4.7 Normal <i>Histogram</i> .....	87
Gambar 4.8 Normal <i>Probability Plot</i> .....	89
Gambar 4.9 Scatterplot .....	93




## DAFTAR SINGKATAN

ATMR	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BI	: Bank Indonesia
BAS	: Bank Aceh Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPF	: <i>Non Performing Financing</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
ROA	: <i>Return On Assets</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
UU	: Undang-Undang



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data .....	111
Lampiran 2: Uji Normalitas .....	119
Lampiran 3: Uji Statistik Deskriptif .....	119
Lampiran 4: Uji Kolmogrov-Smirnov .....	120
Lampiran 5: Uji Multikolonieritas .....	120
Lampiran 6: Uji Heterokedastisitas .....	121
Lampiran 7: Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	121
Lampiran 8: Uji Parsial .....	121
Lampiran 9: Uji Simultan .....	122
Daftar Riwayat Hidup .....	123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediacy*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak akan pernah lepas dari bank (IAI, 2002:31).

Bank merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan (Muhammad, 2008:17). Masyarakat di negara maju maupun negara yang masih berkembang sangat membutuhkan bank sebagai sarana untuk melakukan kegiatan transaksi keuangannya. Karena bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat pada umumnya menganggap bank merupakan

lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan (Ismail, 2011:23).

Perbedaan paling mendasar antara bank konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005:11). Menurut Silvia (2018), bank konvensional menggunakan prinsip pengenaan bunga untuk setiap kegiatan operasional yang dilakukannya, sedangkan kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Bank Syariah di Indonesia berkembang sejak tahun 1992 dengan keberadaan bank unit syariah pertama dan setelah itu bermunculan bank umum syariah serta bank unit syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional yang membentuk Unit Usaha Syariah. Hingga tahun 2018 bank syariah masih eksis di Indonesia bahkan statistik pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun (OJK 2018).

**Tabel. 1.1**  
**Pertumbuhan Perbankan Syariah Per Agustus 2018**

Indikator	2016	2017	2018
Total Aset	254.184	254.186	291.475
Jumlah Bank	13	13	13
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.822
Kantor Cabang	473	471	467
Kantor Cabang Pembantu	1.207	1.176	1.171
Dana Pihak Ketiga	72.926	96.495	98.950
Total Pembiayaan	177.482	189.789	192.929

Sumber: Laporan OJK (2018).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pertumbuhan aset dari tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar 4,12%, menuju tahun 2016 naik lagi 19,09% selanjutnya ditahun 2017 bisa dikatakan tumbuh di tempat karena kenaikannya tidak berarti dan terakhir di tahun 2018 (per Agustus) naik sebesar 14,66% (OJK 2018).

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya pemerintahan daerah yang menerapkan syariat Islam. Dalam upaya menerapkan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*, pemerintah Aceh memiliki visi agar lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus memiliki unit syariah dan bahkan berganti ke sistem syariah secara keseluruhan. Aceh memiliki hak istimewa seperti wewenang atau otonomi khusus untuk dapat mengatur daerahnya sendiri, baik urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya, tentu saja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

bisa diwujudkan karena Aceh memiliki peraturan daerah yang menyebutkan tentang pokok-pokok syariat Islam yang tertuang kedalam Qanun (Silvia, 2018).

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Pasal 21) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1. Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.
2. Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
3. Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Pemerintah Aceh menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yaitu dengan mendorong dan mendukung serta merealisasikan konversi BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi secara penuh dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya,

kemudian barulah izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh (Silvia, 2018).

Menurut Hanansyah (2015) dalam tabloid Tabangun Aceh menyebutkan bahwa konversinya Bank Aceh Syariah merupakan mandat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Aceh (saat itu) selaku pemilik serta dengan persetujuan Dewan Komisaris PD BPR Mustaqim. Ada beberapa pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya konversi ini, diantaranya adanya Itikad Pemerintah Aceh untuk meningkatkan peran bank syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan adanya kesadaran masyarakat untuk terhindar dari praktik bunga yang selama ini berlaku pada bank konvensional menjadi alternatif pilihan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Selain itu, dinamika pasar sekarang yang menganut sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan ekonomi Islam karena ekonomi Islam mengedepankan konsep keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan bukan hanya seperti bank konvensional yang mengedepankan asas *profit oriented*. Yusuf (2015) menyebutkan setidaknya ada tiga argumen dasar yang melandasi bank yang beroperasi di

Aceh harus memiliki unit usaha syariah atau bahkan konversi ke sistem syariah, pertama alasan kehidupan beragama di Aceh, kedua alasan yuridis, ketiga tuntutan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Hal itu tentu bisa diwujudkan oleh pihak bank salah satunya melalui pemberian pembiayaan (Tabloid Tabangun Aceh, 2015).

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir, 2008:96).

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999 :122) dapat dibagi tiga yakni:

“(1)*Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga

memberikan keuntungan. (2)*Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. (3)*Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.”

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*invesmen financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyabittamlik*) (Ascarya, 2007).

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istihna*), adapun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*) (Djamil, 2016).

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati diawal adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Adapun jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta *urbun* sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati kedua belah pihak baik secara cicilan maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatannya (Nofinawati, 2014).

Pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi yang paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. *Murabahah* adalah produk unggulan di Bank Aceh yang

mana pembiayaan *murabahah* ini paling banyak diminati karena dianggap memiliki karakteristik risiko yang paling rendah diantara pembiayaan-pembiayaan yang lain, memiliki akad paling menarik, menguntungkan serta mempunyai persentase risiko paling kecil sehingga menempatkan pembiayaan dengan skema *murabahah* berada di puncak portofolio produk bank syariah (Kompasiana, 2015).

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh**

Tahun	2015	2016	2017	2018
	Desember	Desember	Desember	September
Jumlah Rekening	18,828	112,326	110,249	107,044
Jumlah Nominal	1,690	11,224	11,831	11,854

Sumber: KPO Bank Aceh Syariah (2018)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa statistik pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah dimana jumlah nasabah dari tahun 2015 menuju tahun 2016 meningkat sebesar 496,59% kemudian ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,84% selanjutnya ditahun 2018 (per September) kembali mengalami penurunan sebesar 2,90%. Kemudian uniknya jika dilihat dari segi jumlah nominal pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Aceh Syariah terus-menerus mengalami peningkatan misalnya ditahun 2015 menuju tahun 2016 meningkat sebesar 564,14% kemudian ditahun 2017 terus mengalami peningkatan sebesar 5,40%

dan ditahun 2018 (per September) meningkat sebesar 0,19 % (KPO Bank Aceh Syariah).

Penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri tak terkecuali pada Bank Aceh Syariah. Faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Kasmir (2012:53) Dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dipercaya kepada bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, dimana DPK merupakan jantung dari suatu bank yang bisa menggerakkan semua komponen yang ada di dalam bank tersebut karena sebagian besar modal bank berasal dari DPK. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nominal</b> (triliun)	12.030	14.151	14.429	18.499	18.389

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah

Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Aceh dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2014 dana pihak ketiga Bank Aceh Syariah berada pada angka 12 triliun, kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 17,63% menjadi 14 triliun, pada tahun 2016

meningkat tipis sebesar 1,96% selanjutnya tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 28,20% menjadi 18 triliun, terakhir tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,58%, hingga 2018 Dana Pihak Ketiga Bank Aceh Syariah mencapai 18 triliun. Pertumbuhan DPK Bank Aceh dari tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan.

Selain Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) CAR dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* karena CAR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam upaya mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol timbulnya risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal pada suatu bank. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtias (2014) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio* Bank Aceh**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	17,56	17,79	21,4	22,7	23	26

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki oleh Bank Aceh dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Pertumbuhan CAR dari tahun 2013 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana setiap tahunnya terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2013 CAR Bank Aceh Syariah berada pada angka 17,56% kemudian meningkat sedikit pada tahun 2014 menjadi 17,79%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 21,4%, selanjutnya 2016 menjadi 22,7% kemudian tahun 2017 menjadi 23% hingga tahun 2018 meningkat ke angka 26%. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir CAR Bank Aceh terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, selain DPK dan CAR, *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai peran dalam mempengaruhi pembiayaan bermasalah karena NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut Siamat (2005:175) NPF merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal seperti adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian yang diluar kemampuan kendali kreditur. Oleh karena itu semakin sedikit pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan cenderung meningkat. Hal ini juga ada

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistya (2017) yang menyatakan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1.5**  
**Pertumbuhan *Non Performing Financing* Bank Aceh**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	2,78	2,58	2,30	1,39	1,38	0,36

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah

Gambaran rasio pembiayaan bermasalah Bank Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.5. dari tahun 2013 hingga tahun 2018 rasio pembiayaan bermasalah Bank Aceh terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 berada pada angka 2,78%, pada tahun 2014 turun menjadi 2,58%, selanjutnya tahun 2015 terus mengalami penurunan ke angka 2,30, tahun 2016 turun ke angka 1,39%, kemudian tahun 2017 terus mengalami penurunan ke angka 1,38% dan terakhir pada tahun 2018 kembali turun ke angka 0,36%. Hal ini menunjukkan Bank Aceh mampu menekan rasio pembiayaan bermasalah artinya Bank Aceh daam waktu enam tahun terakhir berhasil mengurangi nasabah yang kesulitan untuk membayar angsuran yang harus dibayarkan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh.

*Return On Assets* (ROA) mempunyai peran penting dalam mempengaruhi pembiayaan *murabahah* karena ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Menurut Pandia

(2012:71) ROA merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset suatu bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank tersebut. Dengan demikian ROA bisa mempengaruhi pembiayaan *murabahah* hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2014) yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 1.6**  
**Pertumbuhan *Return On Assets* Bank Aceh**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	3,44	3,22	2,83	2,48	2,51	1,76

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah

Tabel 1.6 menunjukkan pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) Bank Aceh dari tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 ROA Bank Aceh berada pada angka 3,44% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 3,22%, pada tahun 2015 kembali turun menjadi 2,88%, kemudian kembali turun pada tahun 2016 menjadi 2,48, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat tipis menjadi 2,51% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 1,76%. Berdasarkan gambaran tersebut Bank Aceh belum optimal dalam menghasilkan laba pada setiap tahunnya karena ROA yang dihasilkan mengalami fluktuasi dan menuju ke angka yang rendah.

Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya, selain Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga dapat mempengaruhi pembiayaan *Murabahah*. Hal ini disebabkan FDR merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam membiayai penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengembalikan kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya (Dendawijaya, 2009:116).

**Tabel 1.7**  
**Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* Bank Aceh**


Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	86,80	92,38	84,05	84,59	69,44	120,59

Sumber: Laporan keuangan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Tabel 1.7 menunjukkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Aceh dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 berada pada angka 86,80% kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 92,38%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 84,59% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 ke angka 69,44%. Selanjutnya pada tahun 2018 FDR Bank Aceh mengalami peningkatan

yang signifikan menjadi 120,59%. Hal ini menunjukkan kemampuan Bank Aceh dalam menyediakan kewajiban dana nasabah yang menanamkan modalnya cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya.

Berdasarkan paparan tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan disertai dengan beberapa temuan pada penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah dengan mengangkat judul: **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Pasca konversi.**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah *Return On Assets* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
6. Apakah DPK, CAR, NPF, ROA, dan FDR mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
6. Untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

penelitian ini bagi peneliti bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Lulusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### 2. Bagi Pihak Bank

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis dan usaha perbankan syariah kedepan, terutama dalam penyaluran pembiayaan *Murabahah*.

### 3. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Aceh terhadap pembiayaan *murabahah* sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah harus dikaji dan ditulis secara terarah serta sistematis sesuai dengan aturan baku. Dalam upaya mencapai hal tersebut, penulis menggunakan lima bab dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut dapat berupa *problem* yang membutuhkan penjelasan secara teoritis dan solusi aplikatif. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dalam pembahasan.

### BAB II LANDASAN TEORI:

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari serta berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN:


Secara umum, pada bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hal-hal yang perlu disampaikan di dalam bab ini yakni jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi penelitian, variabel penelitian, metode analisis data serta pengujian hipotesis yang digunakan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini memuat deskripsi tentang objek penelitian, hasil analisis data serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan serta menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yaitu analisis tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* yang sudah dikemukakan pada BAB III, serta hasil pengujian hipotesisnya.

## BAB V PENUTUP:

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan metode yang juga telah dijelaskan. kemudian pada bab ini memuat dua subba yaitu kesimpulan dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang sudah dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Rasio Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Rasio Keuangan**

Analisis kinerja suatu bank diperlukan sebuah laporan keuangan sehingga dapat kita analisa bagaimana kinerja bank tersebut melalui rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan perbandingan antara angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya Kasmir (2012:104). Perbandingan angka tersebut dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Menurut Samryn (2011:409), Analisis Rasio Keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan.

##### **2.1.2 Manfaat Rasio Keuangan**

Analisis Rasio Keuangan memberikan berbagai manfaat bagi manajemen perusahaan, kreditur dan investor. Beberapa manfaat analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Membantu menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan.
2. Membantu para stakeholder untuk membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya.
3. Membantu Manajemen, kreditur dan investor untuk mengambil keputusan.
4. Dapat menunjukkan letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya.

### **2.1.3 Indikator Rasio Keuangan**

#### **1. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kewajiban bank kepada masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun dana yang dihimpun oleh perbankan umumnya bersumber dari masyarakat kemudian akan digunakan kembali untuk pendanaan aktivitas riil seperti memberikan pembiayaan.

Menurut Ismail (2010:43) DPK merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam arti luas meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Arifin (2006:98) menerangkan lebih lanjut bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari

masyarakat. DPK merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan prinsip syariah.

Menurut Wibowo (2007) dalam Lestari (2014), DPK merupakan aset yang paling besar yang dimiliki oleh bank syariah sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan. Besar kecilnya dana pihak ketiga dapat memengaruhi besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah. Kasmir (2010:67) menambahkan bahwa DPK adalah dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: bentuk giro, deposito, dan tabungan.

#### 1. Giro (*Demand Deposits*).

Menurut Kasmir (2002:50), yang dimaksud dengan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, serta dengan menggunakan sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dengan kata lain, Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan alat penarikan seperti yang sudah disebut diatas.

## 2. Deposito (*Time Deposits*).

Deposito merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu jangka tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Artinya deposito merupakan simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## 3. Tabungan (*Savings*).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah yang hendak mengambil tabungannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM (Anshori dan Iswati 2009:92). Adapun rumus yang (DPK) adalah :

$$DPK = Giro + Deposito + Tabungan$$

## 2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Bank Indonesia (No.9/13/PBI/2007), yang dimaksud dengan *Capital Adenquancy Ratio (CAR)* adalah penyediaan modal minimum bagi suatu bank yang didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Darmawi (2011:91), menjelaskan rasio kecukupan modal merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam suatu bank. Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Adapun Rasio untuk menguji kecukupan modal suatu bank yaitu rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

### **3. *Non Performing Financing (NPF)***

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:462) *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio yang menunjukkan suatu keadaan dimana nasabah yang telah mengambil pembiayaan sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain nasabah yang mengambil pembiayaan pada suatu bank kemudian tidak sanggup melunasi kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak bank.

Pratin dan Adnan, (2005) menyatakan bahwa NPF merupakan pembiayaan yang tidak tertagih. Tingginya angka NPF mencerminkan tingginya pembiayaan yang bermasalah pada bank tersebut. Ahmad (2015), menjelaskan NPF pada dasarnya terjadi bukan karena tanpa sebuah alasan, faktor penyebab terjadinya NPF pada bank syariah dibagi menjadi dua bahagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal NPF seperti kebijakan dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang terlalu bersifat terlalu terbuka dan luas, pemberian pembiayaan yang menyimpang, *i'tikad* kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah, serta kurangnya sistem informasi pada pembiayaan bank syariah tersebut. Adapun faktor eksternal NPF meliputi kegagalan usaha dari debitor,

penurunan kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dan musibah yang melanda kepada usaha atau kegiatan usahanya (Ahmad, 2015).

Penyaluran Pembiayaan oleh bank syariah terbagi dalam lima kategori, yaitu macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus, dan lancar. Pembagian kategori ini berdasarkan pada tingkat pengembalian dan juga besarnya nominal pengembalian dari nasabah peminjam yang memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang ditetapkan masing-masing bank (Lestari, 2014).

Bank Indonesia menetapkan kriteria NPF dalam lima keadaan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Antonio (2001:301) menjelaskan pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF yang dimiliki maka bank akan lebih berhati-hati untuk melakukan penyaluran dana sehingga jumlah pembiayaan menjadi turun. Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

Adapun rumus yang digunakan untuk melihat rasio *non performing financing* (NPF) pada bank syariah adalah :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Bank Syariah}} \times 100\%$$

#### 4. *Return On Assets (ROA)*

Menurut Hanafi dan Halim (2014:71) *Return On Assets (ROA)*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam pengelolaan aset.

Menurut Kasmir (2010:201) *Return On Asset (ROA)* merupakan hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment (ROI)* atau *Return On Total Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio pengukuran kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 5. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga akan mempengaruhi laba yang didapatkan oleh bank (Yulianto, 2014).

Penyaluran pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan bank untuk mendukung investasi yang direncanakan (Muhammad, 2005:17). Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Menurut Apandi (2015), FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PB1/2015 *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang diterima Bank}} \times 100\%$$

## 2.2 Konversi

### 2.2.1 Konversi Bank Syariah

Konversi Bank Syariah merupakan perubahan bentuk hukum dari bank konvensional menjadi bank syariah. Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah (Sholihin, 2013:420).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang besar bagi beroperasinya sistem perbankan syariah, baik melalui pendirian kantor-kantor perbankan syariah baru atau konversi dari kantor pusat bank konvensional (bank syariah tunggal), maupun dengan melakukan dua sistem kegiatan usaha perbankan (konvensional dan berdasarkan prinsip syariah) sekaligus (*dual system bank*), melalui konversi dari kantor cabang bank konvensional, pembukaan kantor cabang syariah (baru) dari bank konvensional, atau melalui peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah. Undang-undang tersebut dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan

yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Arifin, 2006:45).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 (butir), Bank Konvensional hanya akan dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia. Pada Ayat 7 Pasal 5 tersebut mengenai konversi ini dinyatakan bahwa: Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. Demikian pula pada ayat (8) dinyatakan: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (Arifin, 2006:45).

Menurut PBI No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002, mengenai tata cara konversi dari BUK menjadi BUS, disebutkan:

1. Permohonan diajukan Direksi Bank kepada DGBI.
2. Rencana perubahan wajib dicantumkan dalam RT Bank.
3. Pemberian izin terdiri dari dua tahap, yakni prinsip dan izin perubahan usaha.
4. Waktu transisi penyelesaian kegiatan konvensional maksimal 360 hari.

Mengenai konversi diatur dalam PBI No. 4/1/PBI/2002. Permohonan diajukan oleh Direksi Bank Konvensional kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin konversi dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan

prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung dari sejak tanggal persetujuan prinsip itu dikeluarkan (Pasal 5). Setelah mendapat izin konversi (izin perubahan kegiatan usaha) bank wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal izin dikeluarkan dan bank tersebut wajib menyelesaikan hal dan kewajiban terhadap nasabah konvensional selambat-lambatnya 360 hari setelah izin perubahan (Pasal 8). Selain itu bank wajib mencantumkan kata 'Syariah' sesudah kata bank dan dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi konvensional (Pasal 9) (Arifin, 2006: 45).

Tentang konversi ini kemudian diatur kembali dengan PBI No. 8/3/PBI/2006 jo. PBI No. 9/7PBI/2007 tentang perubahan kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Pada intinya menguatkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap PBI No. 4/1/PBI/2002 ini (Dewi, 2004: 65-68).

Agar proses konversi perbankan berbasis bunga menjadi perbankan syariah berjalan baik, maka setiap pembangunan lembaga dalam suatu masyarakat Islam harus berpedoman pada syariah. Demikian pula praktik perbankan

juga harus berpegang pada prinsip ini. Walaupun pada masa awal Islam tidak ada satupun lembaga seperti perbankan modern, pelajaran menunjukkan bahwa tidak setiap inovasi harus berpijak pada sesuatu yang telah tersedia, guna meyakini bahwa hal itu bermanfaat bagi kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Arifin, 2006:39).

Bank pada hakikatnya hanyalah lembaga intermediasi yang menjembatani para penabung dengan investor. Karena tabungan hanya akan bermanfaat jika diinvestasikan, sedang para penabung tidak dapat diharapkan untuk menggunakan kemampuannya untuk melakukan bisnis, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam (Arifin, 2012:39).

### **2.2.2 Konversi Bank Aceh**

Aceh merupakan pemerintah daerah yang memiliki kesatuan dan ketentuan hukum yang bersifat istimewa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pemerintahan Aceh merupakan pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing (Pasal 1 angka 4 UU 11/2006). Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (pemerintah pusat) (Pasal 7(1) UU No. 11/2006). Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat skala nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (Pasal 7 Ayat (2) UU 11/2006).

Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat (Pasal 7 Ayat (3) UU 11/2006)

1. Melaksanakan sendiri;
2. Menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;

3. Melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan/atau instansi Pemerintah Pusat; dan
4. Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pemerintah Aceh memiliki visi tinggi dalam penerapan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui sistem *muamalah* yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diharapkan memiliki unit syariah dan bahkan konversi ke sistem syariah secara keseluruhan. Adapun undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk Aceh terkait dengan keputusan untuk diberlakukannya sistem syariah di Aceh adalah sebagai berikut:

1. UU. No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. UU ini berisikan mengenai wewenang yang diterima oleh Pemerintah Aceh yang memiliki hak otonomi khusus atau hak istimewa untuk mengatur daerahnya sendiri.
2. UU. No. 44/ 2009 Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Regulasi tersebut dibuat untuk mengesahkan bahwa Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan penuh untuk mengatur

daerahnya sendiri, termasuk dalam menerapkan syariat Islam di dalam lini berkehidupan di Aceh.

3. Peraturan Daerah (PerDa) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Peraturan daerah atau perda ini dibuat untuk mengatur segala pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh agar berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam poin Pelaksanaan Bidang Muamalah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur (Pasal 10 Ayat 1 dan 2).

Pemerintah Aceh memiliki keistimewaan tersendiri yaitu dapat mengeluarkan qanun atau peraturan yang berkaitan dengan pendirian usaha lembaga keuangan. Yasir (2015) menyatakan ada tiga alasan yang membuat Pemerintah Aceh akan mengeluarkan qanun yang terkait dengan hal ini. Pertama, alasan beragama yang ada di Aceh sendiri, kedua alasan yuridis; di mana penerapan syariah Islam sudah memiliki hukum positif di Aceh, dan ketiga

alasan tuntutan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh sedang merancang Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menindaklanjuti amanah isi Pasal 21 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menegaskan lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun, yang sampai saat ini qanun tersebut masih dalam proses rancangan qanun (Silvia, 2018).

Rancangan Qanun Tahun 2016 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini berisikan tentang keharusan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menerapkan sistem syariah yang jauh dari riba.

1. Pasal 2 LKS, dalam melakukan usahanya berlandaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, kehati-hatian, kemaslahatan, dan kesejahteraan.
2. Pasal 3 LKS, dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Aceh dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pemerintah Aceh menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* yaitu dengan mendukung dan mendorong serta merealisasikan konversi BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang beroperasi secara penuh dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini merupakan hal yang sangat positif dan disambut baik oleh masyarakat Aceh karena bank kembangan orang aceh sudah menerapkan hukum Islam dalam melakukan transaksinya (Silvia, 2018).

Bank Aceh Pada tanggal 25 Mei 2015 secara sah sudah melaksanakan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah pada keseluruhan kegiatannya, kemudian barulah izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 Tanggal 1 September 2016. Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh (Silvia, 2018).

## **2.3 Pembiayaan *Murabahah***

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari kata *Ribhu* yang berarti keuntungan. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana nasabah bertindak sebagai pembeli sedangkan bank bertindak sebagai penjual dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Adapun harga jual merupakan harga beli

bank dari pemasok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (Karim, 2013:88).

Ismail (2011:138) menjelaskan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Akad ini menjadikan bank syariah berperan sebagai penjual atas objek barang yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian awal dengan margin keuntungan yang diinginkan. Harga jual barang yang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.

*Murabahah* dalam istilah fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut, serta tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua

adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. keuntungan ini harus berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan (Ascarya, 2007).

*Murabahah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, disebut sebagai penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Bank harus memberitahusecara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biayayang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

### **2.3.2 Dasar Hukum *Murabahah***

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli yang medominasi produk-produk pada bank syariah. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Ditinjau dari aspek hukum Islam, praktik murabahah ini dibolehkan menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma'* ulama (Zahro, 2014). Adapun Dalil-dalil yang mendasari hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

## a. Surat Al Baqarah Ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS.:2: 275).

Surat Al Baqarah Ayat: 275 di atas mempertegas tentang legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan tersebut jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari hukum *syara'* dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan karena *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba (Zahro, 2014).

b. Surah An-Nisa' (4) Ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S :4 : 29).*

Surah An-Nisa' Ayat: 29 melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Transaksi yang dikategorikan bathil merupakan transaksi yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah dalam bentuk utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Disamping itu, ayat diatas mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing (Zahro, 2014).

c. HR. Ibnu Majah no. 2289.

عن سهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  
ل : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقرضة وخط البر  
بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

*Artinya: "Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah no. 2289).*

Hadits dari *Ibnu Majah nomor 2289* membolehkan *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan harga komoditas sesuai dengan kesepakatan (Zahro, 2014).

### 2.3.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

#### 1. Adanya pihak yang bertransaksi

Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi *murabahah* yaitu penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi *murabahah*, kedua belah pihak tersebut disyaratkan sudah memiliki kompetensi atau sudah *aqil baligh*, dan sudah memiliki kemampuan untuk memilih secara optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya. Artinya kedua pelaku dalam transaksi ini melakukan transaksi dalam keadaan normal tanpa tekanan atau paksaan serta sudah mengetahui tentang transaksi ini (Astuti, 2017).

#### 2. *Ijab* dan *Qabul*


*Ijab* merupakan ungkapan yang dilakukan terlebih dahulu dan *qabul* (penerima) diungkapkan kemudian. Menurut Hanafiyah, *ijab* ucapan sebelum *qabul*, baik dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya (Karim, 2004:26-27). *Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan kehendak antara pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan (lisan). Akad *murabahah* memuat semua hal yang berkenaan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Yaya et al, 2014:161). Akad ini bersifat

mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, diantaranya:

1. Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad;
2. Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang);
3. Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/ istri yang bersangkutan sebagai ahli waris;
4. Bentuk akad beserta penjelasan akad terkait akad *murabahah*, perjanjian pembiayaan *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat *pembayaran*, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cidera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
5. Kesepakatan meliputi fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cidera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu,

penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

### 2.3.4 Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: (Ismail,2011:139)

**Gambar 2.1**  
**Skema pembiayaan *murabahah***

Gambar 2.1 memperlihatkan tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, yakni:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan angsuran (Ismail, 2011:139).

#### **2.4 Temuan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Lestari (2014) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2010 – 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA, FDR dan Suku Bunga terhadap pembiayaan

*murabahah* dengan menggunakan data metode regresi panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial variabel DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kusumaningias dan Liftin (2014) sebelumnya telah melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, NPF, SWBI secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Ardiani (2014) dengan judul penelitian Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel DPK, CAR, FDR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* dengan

menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel DPK, FDR dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Viorani (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Return On Asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ke Tiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Return On Asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ke Tiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sulistya (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan nasabah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK, NPF berpengaruh terhadap pembiayaan nasabah, sedangkan FDR

tidak berpengaruh. Secara simultan, variabel DPK, NPF dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti / Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Ardiani (2014).	Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, dengan alat analisis berupa Analisis Regresi Linear Berganda.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPK, FDR, NPF, ROA berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
2	Kusumaningtias (2014).	Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian kausal atau hubungan sebab-akibat. dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan Analisis regresi Linear Berganda.	Hasil analisis menunjukkan secara bersama-sama DPK, CAR, NPF, SWBI mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank umum syariah.
3	Lestari (2014).	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis data Deskriptif. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF, ROA, FDR dan Suku Bunga. Pada penelitian ini	Faktor yang memengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> Bank Umum Syariah adalah DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan Suku Bunga. Variabel tersebut diuji menggunakan data panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) menunjukkan seluruh

		menggunakan Analisis Regresi Data Panel atau gabungan	variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh
--	--	---	--

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti / Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
		antara data deret waktu ( <i>time series</i> ) dengan data silang ( <i>Cross Section</i> ).	yang signifikan pada taraf nyata 5% terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara parsial DPK, ROA, FDR dan suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan untuk variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Umum Syariah di Indonesia.
4	Sulistya (2017)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan rasio keuangan dan menggunakan variabel DPK, NPF dan FDR Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Secara simultan DPK, NPF dan FDR berpengaruh

			terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
--	--	--	--

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

No	Peneliti / Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
5	Viorani (2017).	Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.	Hasilnya secara parsial variabel ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan variabel FDR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . Kemudian secara simultan ROA FDR dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat kita lihat beberapa penelitian terdahulu dimana diantara penelitian tersebut mempunyai kemiripan antara satu sama lain karena semua mengukur pengaruh suatu variabel terhadap pembiayaan *murabahah*, tetapi variabel yang diukur digunakan antar satu peneliti dengan penelitian yang lain mempunyai sedikit perbedaan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) yang menggunakan variabel Dana pihak Ketiga

(DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Suku Bunga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtias dan Lifestin (2014) menggunakan variabel Dana pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Serrifikat Wadiah Bank Indonesia sebagai variabel independennya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2014) menjadikan Dana pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independennya.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya penelitian terdahulu karena sama-sama mengukur pengaruh suatu variabel terhadap pembiayaan *murabahah* dan variabel yang digunakan sama dengan variabel yang digunakan oleh Ardiani (2014). Akan tetapi pada penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengukur pengaruh variabel rasio keuangan pasca konversi Bank Aceh ke sistem syariah dengan menggunakan variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

## **2.5 Pengaruh Antar Variabel**

### **2.5.1 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk Giro Tabung dan Deposito. Menurut Kasmir (2012:53) DPK merupakan dana masyarakat yang dipercaya kepada bank. Oleh karena itu DPK bisa dikatakan jantung bagi suatu bank karena merupakan sumber dana yang paling besar yang dimiliki oleh bank sehingga DPK mempunyai peran penting dalam menentukan arah suatu bank tersebut. Oleh karena itu sangat benar jika DPK mempunyai peran dalam mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.

### **2.5.2 Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menyatakan modal suatu bank. Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) menyebutkan CAR sebagai rasio kecukupan modal dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol seluruh risiko-risiko yang akan muncul. Dengan demikian CAR mempunyai peran dalam hal ini karena penyaluran pembiayaan *murabahah* memerlukan modal yang cukup sehingga CAR merupakan

salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

### **2.5.3 Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah***

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal (Siamat, 2005:175). Pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh NPF karena semakin sedikit angka NPF maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank tentu akan mengalami peningkatan karena tidak terjadi pembiayaan yang mengalami masalah atau terjadi penurunan NPF. Dengan kata lain NPF dan pembiayaan *murabahah* berbanding terbalik dan saling terkait.

### **2.5.4 Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah***


*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh laba. Pandia (2012:71) menyebutkan ROA sebagai perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset suatu bank. Laba yang didapat oleh suatu bank digunakan untuk menggerakkan bank

tersebut dalam kegiatan ekonomi termasuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* dimana ROA juga dapat berperan sebagai sumber dana yang dapat digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* tersebut.

### 2.5.5 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya. Menurut Ahmad (2015) FDR merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga. Dengan demikian yang FDR dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* karena FDR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

## 2.6 Kerangka Berfikir



---

**Gambar: 2.2**  
**Kerangka Pemikiran.**

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui Giro, Deposito dan Tabungan. DPK merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan DPK merupakan sumber dana bank yang paling besar dan merupakan jantung bagi bank karena DPK merupakan penggerak semua komponen yang ada di dalam bank tak terkecuali dengan pembiayaan *murabahah*.

Selanjutnya Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini seperti CAR, NPF, ROA, FDR merupakan rasio yang menganalisis tentang kinerja bank melalui laporan keuangan dalam suatu periode tertentu yang dapat menggambarkan tentang keadaan bank tersebut secara rinci. Misalnya rasio kecukupan modal (CAR) yang menunjukkan kecukupan modal bank tersebut, pembiayaan bermasalah (NPF) yang menunjukkan tingka pembiayaan yang bermasalah pada bank tersebut, rasio yang menunjukkan tingkat profitabilitas (ROA), dan rasio tentang kemampuan bank untuk menyediakan dana (FDR), yang dimana semua komponen tersebut sangat bisa dan memungkinkan mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- H<sub>2</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- H<sub>3</sub> : *Non performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- H<sub>4</sub> : *Return On Assets* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- H<sub>5</sub> : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- H<sub>6</sub> : DPK, CAR, NPF, ROA, FDR secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif. Menurut Kasiram (2008:149) Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Menurut Hamdi dan Bahrudin (2014:5) penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:53) metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka atau statistik.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Teguh (2001:91) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang pemerolehannya secara tidak langsung oleh peneliti pada subjek penelitiannya dan biasanya data tersebut berwujud dokumentasi atau suatu data yang terdapat pada laporan yang telah tersedia.

### **3.3 Populasi Penelitian**

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2008:115). Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan yang berasal dari laporan keuangan Bank Aceh periode pasca konversi yang berjumlah 29 bulan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:193) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Nazir (2009:174) teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memperoleh data yang relevan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

#### **3.4.1 Teknik Dokumentasi**

Menurut Indrawan dan Yaniawati (2016:139) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Menurut Sumardi (2011:53) Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan suatu data yang dapat di peroleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data-data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Suatu dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk menjadi penguat data yang dibutuhkan oleh peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara untuk memastikan keabsahan suatu data, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber dokumen tertulis yaitu laporan keuangan Bank Aceh Syariah pasca konversi.

#### **3.4.2 Studi Pustaka (*Library Research*)**

Menurut Suryabrata (2011:35) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber ilmu seperti buku, literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sugiyono (2015:29) menjelaskan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang

pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

### **3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

#### **3.5.1 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa yang telah ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari, sehingga akan diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan akhirnya. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kemudian yang menjadi variabel dependennya adalah pembiayaan *murabahah*.

#### **3.5.2 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel merupakan aspek dalam suatu penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur suatu variabel yang telah dipilih oleh peneliti. menurut Sugiyono (2015:38) operasional variabel bisa dikatakan sebagai suatu nilai dari variabel tersebut yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian diambil kesimpulannya.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Pengukuran
<b>DPK</b>	Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito (Arifin, 2006).	$= \frac{\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}}{\text{Total Dana}}$
<b>CAR</b>	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah kecukupan modal dan merupakan salah satu komponen yang paling penting dan suatu bank Darmawi (2011:91)	$= \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
<b>NPF</b>	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk dan tidak dapat tertagih kembali (Arifin, 2006).	$= \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
<b>ROA</b>	Menurut Hanafi dan Halim (2014:71) <i>Return On Assets</i> ROA), merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.	$= \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$

Tabel – 3.1 Lanjutan

Variabel	Definisi	Pengukuran
<b>FDR</b>	<i>Financing to deposit ratio</i> merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syari'ah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga. (Ahmad, 2015)	$= \frac{\text{pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan data *time series* (runtutan waktu). Analisis linier regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen (Siregar, 2013:301).

#### 3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih (Sugiyono, 2014:277). Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini yang menjadi variabel

independen adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X2), *Non Performing Financing* (NPF) (X3), *Return On Assets* (ROA) (X4) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X5). Kemudian yang menjadi variabel dependen adalah Pembiayaan *Murabahah* (Y). Persamaan regresi linier berganda merupakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

atau,

$$\text{Murabahah} = \alpha - \beta_1 \text{DPK} + \beta_2 \text{CAR} + \beta_3 \text{NPF} - \beta_4 \text{ROA} - \beta_5 \text{NPF} + \varepsilon$$

Di mana:

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien variabel

$\varepsilon$  = error term

### 3.6.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2005) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan dalam analisis merupakan model regresi yang tidak bias, perlu dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi :

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal/baik. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak ( Priyatno, 2011). Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik memiliki residual yang terdistribusikan secara normal.

#### 3.7.2 Uji Multikolonieritas

Uji *Multikolonieritas* digunakan untuk memastikan model regresi tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak

dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2005:92).

### 3.7.3 Uji *Heterokedastisitas*

Menurut Umar (2011:179) pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi *heterokedastisitas*. Uji *Heterokedastisitas* dalam penelitian ini menggunakan uji *scatter plot* sehingga dilihat dari penyebaran data bukan tingkat signifikansi, dengan kriteria jika terjadi penyebaran dan tidak teratur maka tidak terjadi *heterokedstisitas*, begitu pula sebaliknya.

### 3.8 Pengujian Hipotesis

#### 3.8.1 Uji Parsial

Pengujian secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial (masing-masing) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang pertama dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$  :tidak terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

$H_a : \beta \neq 0$  :terdapat pengaruh yang parsial dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial (masing-masing) dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara individu dari variabel independen terhadap variabel dependen.


#### 3.8.2 Uji Simultan

Pengujian secara simultan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara simultan (bersama-sama) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang kedua dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = \beta_1 = \beta_2 = 0$  : secara parsial tidak terdapat pengaruh antara DPK, CAR, NPF, ROA dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

$H_0 : \beta_i \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$  : secara simultan terdapat pengaruh antara DPK, CAR, NPF, ROA dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan (bersama-sama) dalam upaya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Aceh**

Bank Aceh merupakan bank milik pemerintahan Aceh yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama Bank Pembangunan daerah Aceh (PT. BPD Aceh) yang berpusat di kutaraja (sekarang Banda Aceh). Gagasan untuk mendirikan Bank ini dipelopori oleh Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, dan pengusaha swasta yang berada di Aceh yang memiliki pemikiran perlunya mendirikan sebuah lembaga keuangan yang memudahkan pemerintah Aceh dalam melaksanakan berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan di Aceh.

Berdirinya bank ini dimulai atas diterimanya gagasan Dewan Pemerintahan Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh yang ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, dengan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000 beberapa orang yang mewakilkan Pemerintahan Daerah untuk menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris saat itu) untuk mendirikan suatu bank yang berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV.

Pada tanggal 12 Februari 1960 PT. Bank Kesejahteran Atjeh NV memperoleh izin dari Menteri Keuangan setelah beberapa kali melakukan perubahan Akta dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Selanjutnya semua bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri pada saat itu harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 Tahun 1963 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk memenuhi kebutuhan yang berlaku. Dalam Perda tersebut menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tersebut didirikan dengan maksud dan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah yang lebih baik.

Pada tanggal 7 April 1973 atau sepuluh tahun setelah dikeluarkannya Perda diatas, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya peralihan status ini pada

tanggal 6 Agustus 1973 dalam segala bentuk mulai dari hukum, hak, dan kewajiban dan hal-hal lainnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan serta memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kali melakukan perubahan terhadap Perda, mulai dari Perda Nomor 10. Tahun 1974, Perda Nomor 8. Tahun 1988, Perda Nomor 3. Tahun 1993, dan perubahan terakhir pada tanggal 2 Maret 1999 dengan Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh secara resmi pada tanggal 31 Desember 1999 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.21.343.

Perubahan badan hukum ini didasari oleh keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam menjalankan program rekapitalisasi yang berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan dan telah resmi dilaksanakan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia berserta Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/21/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum. Hal ini ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi yang

dilakukan antara pihak Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. Bank BPD Aceh) telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999, sehingga ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh adalah sebesar 150 Milyar.

Pada tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang peningkatan modal dasar berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10. Tanggal 15 Desember 2008 yang menunjukkan modal dasar bank ditngkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000. Adanya peningkatan modal dasar ditandai dengan berubahnya nama dari PT. Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009 dan telah disahkan oleh Keputusan Gubernur BI No. 12/61KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan di Indonesia mulai menjalankan sistem syariah dimulai pada tanggal 5 November 2004. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 oktober 2004 mengenai Izin

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Peraturan ini bertujuan untuk memperluas kegiatannya tidaknya hanya terbatas pada bidang komersil melainkan juga menjalankan kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah.

Pada tanggal 25 Mei 2015 dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang memberikan hasil bahwa bank Aceh harus melakukan perubahan kegiatan usaha secara menyeluruh dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara menyeluruh. Hasil RUPUS kemudian ditindaklanjuti oleh tim konversi Bank Aceh dengan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usaha untuk mengkonversi Bank Aceh ke sistem syariah membuahkan hasil yang baik dan memperoleh izin operasional dari Dewan Komisiner OJK Pusat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/03/206 tanggal 1 September 2016 Perihak Pemberian Izin Perubahan Syariah.

Bank Aceh resmi menjalankan sistem syariah dalam melakukan usahanya terhitung 1 September 2016 serta berubah nama menjadi Bank Aceh Syariah. Proses konversi ini diharapkan dapat berdambak besar dan positif bagi setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh, terlebih masyarakat Aceh beragama Islam dan wajib hukumnya bermuamalah dengan sistem syariah.

Pada saat ini (Januari 2019) Bank Aceh Syariah berkantor pusat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan September 2018, Bank Aceh Syariah telah memiliki 170 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 88 Kantor Cabang Pembantu, 25 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan , dan 18 *Payment Point* ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh**

##### **1. Visi Bank Aceh**

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal, terpercaya dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi serta terdepan dalam pelayanan kepada mitra dan masyarakat di Indonesia.

##### **2. Misi Bank Aceh**

Menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan, nasabah, *stakeholder* untuk menerapkan prinsip syariah dalam rangkang mewujudkan visi.

### 4.1.3 Produk Bank Aceh

**Tabel 4.1**  
**Produk yang terdapat pada Bank Aceh**

No	Dana	Pembiayaan	Jasa	Fitur
1	Tabungan Seulanga	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rahn (Gadai Emas)	ATM Bank Aceh
2	Tabungan Aneka Guna	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Bank Garansi Syariah	BPDNet Online
3	Tabungan SIMPEDA	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		MEPS (Malaysia Exchange Payment System)
4	TabunganKu	Pembiayaan <i>Wakalah</i>		SMS Banking
5	Tabungan Haji Akbar	Pembiayaan <i>Ijarah</i>		M-ATM Bersama
6	Tabungan Firdaus	Pembiayaan Pensiun		Transfer, Kliring, RTSG
7	Tabungan Sahara			Pendaftaran Haji
8	Giro Bank Aceh			Pembelian Pulsa Handphone
9	Deposito Bank Aceh			Pembayaran tagihan Handphone
10	Deposito <i>Mudharabah</i>			Pembayaran Listrik
11	Giro <i>Wadi'ah</i>			
12	Simpanan Pensiun			

Hingga saat ini produk dan jasa yang terdapat pada Bank Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (*Fund Raising*)

a. Giro

Giro merupakan simpanan nasabah atau pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan seperti Bilyet Giro, Warkat Kliring dan sebagainya.

Keunggulan dari Giro Bank Aceh yaitu transaksi bisnis jadi lebih mudah dengan menggunakan cek atau bilyet giro Bank Aceh. Selanjutnya pembukaan rekening, pencairan maupun penyerahan cek atau bilyet giro Bank Aceh dapat dilakukan dengan mudah di seluruh kantor cabang Bank Aceh. Kemudian adanya keleluasaan bagi nasabah untuk melakukan transaksi yang diinginkan karena adanya dukungan dari seluruh kantor cabang yang tersebar di Aceh.

b. Deposito

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan. Deposito pada Bank Aceh memiliki kemudahan yaitu terdapat beberapa pilihan jangka waktu yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu: 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.

### c. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Aceh mempunyai tujuh produk tabungan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Tabel 4.1 dan masing-masing produk mempunyai keunggulan masing-masing.

## 2. Penyaluran Dana (*Fund Distribution*)

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk pembiayaan pada Bank Aceh yang berupa mata uang rupiah dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual-beli. Dalam pembiayaan ini nasabah yang menjadi pihak pembeli dan bank sebagai pihak penjual dengan harga jual pihak bank yang terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang berupa mata uang rupiah dengan menggunakan Akad *Musyarakah*. Akad *musyarakah* dalam pembiayaan ini merupakan kerja sama antara kedua pihak (nasabah dan bank) dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam pembiayaan ini masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dan keahliannya dengan keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.

### c. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada bank Aceh dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan yang memiliki *skill* atau keahlian. Pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah* bertujuan untuk memberikan fasilitas dalam upaya pemenuhan modal bagi yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian hasil dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### d. Pembiayaan *Wakalah*

pembiayaan *wakalah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Aceh yang menggunakan akad *wakalah* yang memberikan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

#### e. Pembiayaan *Ijarah*

pembiayaan *Ijarah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Aceh dengan menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan selama waktu tertentu dengan membayarkan biaya sewa.

### 3. Layanan dan Jasa Lainnya

#### a. Rahn (Gadai Emas)

Rahn merupakan salah satu produk Bank Aceh yang merupakan pembiayaan menggunakan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijarah* yaitu adanya penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga dalam bentuk emas dari nasabah kepada bank sebagai suatu tanggungan atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

#### b. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi merupakan salah satu produk Bank Aceh yang berupa jaminan pembayaran dari pihak bank atas permintaan dari nasabahnya yang dibayarkan kepada pihak lain ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### c. ATM Bank Aceh

Pada Bank Aceh terdapat tiga jenis kartu ATM yang bisa digunakan oleh nasabah, antara lain; Kartu Gold, Silver, dan Seulanga dimana pada kartu Gold dan Seulanga minimal

saldo adalah sebesar Rp.75.000, sedangkan untuk kartu Silver adalah Rp.50.000.

d. *BPDNet Online*

*BPDNet Online* merupakan jaringan *Delivery Channel* yang hanya dipergunakan oleh BPD seluruh Indonesia yang dikelola oleh pihak ARTAJASA agar nasabah seluruh BPD dapat melakukan transaksi antar BPD seluruh Indonesia.

e. *Malaysian Exchange Payment System (MEPS)*

*Malaysian Exchange Payment System (MEPS)* merupakan salah satu layanan pada Bank Aceh Syariah yang menyediakan jaringan switch ATM Bersama sehingga dapat memudahkan nasabah dalam mengakses dana mereka di mana saja pada salah satu ATM bank mitra. MEPS pada dasarnya berguna untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi mulai dari penarikan tunai dan transfer melalui ATM pada negaranegara yang menjadi peserta dalam MEPS

f. *SMS Banking*

Ada beberapa fitur-fitur yang terdapat pada layanan SMS Banking pada Bank Aceh, yaitu:

- a) Informasi Saldo
- b) Informasi 5 (lima transaksi terakhir)
- c) Informasi jumlah tagihan Kartu Halo dan Matrix
- d) Pembelian pulsa isi ulang
- e) Transfer antar rekening Bank Aceh

#### g. M-ATM Bersama

M-ATM bersama merupakan layanan pada Bank Aceh untuk nasabah yang merupakan pelanggan Telkomsel yang bertransaksi di jaringan ATM Bersama. Dan juga untuk berbagai jasa lainnya seperti Transfer, Kliring, dan RTGS, Pembelian Pulsa Handphone, Pembayaran Tagihan Handphone, Pembayaran Listrik, Pembayaran Telepon, dan Referensi Bank.

#### 4.1.4 Variabel Penelitian

Pada Tabel 4.2 berikut, penulis akan menampilkan data perkembangan rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Aceh periode 2016 sampai dengan 2018.

**Tabel 4.2**  
**Rata-rata Nilai Variabel Penelitian**

Variabel	2016	2017	2018
<i>Murabahah</i> (miliar rupiah)	16.373	22.341	20.863
DPK (miliar rupiah)	17.425	17.167	19.104
CAR (%)	29,58	27,71	27,35
NPF (%)	0,31	0,28	0,33
ROA (%)	0,49	0,99	0,96
FDR (%)	109,27	128,45	115,28

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 4.2 memperlihatkan nilai rata-rata variabel dalam penelitian ini. Untuk variabel *Murabahah* pada tahun 2016 berada pada kisaran 16.373 Miliar setiap bulannya. Pada tahun 2017 meningkat dengan kisaran 22.341 Miliar pada setiap bulannya, pada tahun 2018 turun sebesar 7,08% menjadi 20.863 Miliar rata-rata setiap bulannya.

Sedangkan untuk variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 sebesar 17.425 Miliar, 2017 sebesar 17.167 Miliar 2018 sebesar 19.104 Miliar. Selanjutnya untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 berada pada angka 29,58% pada tahun 2017 menurun menjadi 27,21% dan terakhir pada tahun 2018 berada pada angka 27,35%. Artinya angka ini bergerak sangat sehat. Kemudian variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2016 berada pada angka 0,31% kemudian pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,28% selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,33%. Artinya pada NPF Bank Aceh tiga tahun terakhir sangat sehat. Kemudian variabel *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2016 berada pada angka 0,49% kemudian selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,99% selanjutnya pada tahun 2018 sedikit mengalami

penurunan menjadi 0,96% artinya ROA Bank Aceh tiga tahun terakhir sangat sehat. Kemudian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Aceh pada tahun 2016 berada pada angka 109,27% kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 128,45% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 115,28. Artinya FDR Bank Aceh tiga tahun terakhir kurang sehat.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data statistik perbankan syariah pada Bank Aceh, data diambil Agustus 2016 sampai dengan Desember 2018 yang telah di publikasi di laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Variabel DPK, CAR, NPF, ROA, dan FDR pada Bank Aceh Syariah. Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPK	29	.8631	.9131	.892059	.0140237
CAR	29	.2290	.3562	.278817	.0285685
NPF	29	.0025	.0048	.003093	.0005444
ROA	29	.0008	.0176	.008910	.0053343
FDR	29	.6183	1.6434	1.196962	.1961710
MURABAHAH	29	.0957	1.3530	1.000517	.2113955
Valid N (listwise)	29				

Statistik deskriptif di atas dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam statistik deskripsi berisi

tentang jumlah data yang diteliti, nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi. Pada tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata DPK sebesar 0,892059 dengan standar deviasi 0,0140237, nilai minimum sebesar 0,8631 dan maksimum 0,9131. CAR menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,278817 dengan standard deviasi 0,285685, nilai minimum sebesar 0,2290 dan maksimum 0,3562. NPF menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,003093 dengan standard deviasi 0,005444, nilai minimum sebesar 0,0025 dan maksimum 0,0176. ROA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,008910 dengan standard deviasi 0,0053343, nilai minimum sebesar 0,0008 dan maksimum 0,0176. FDR menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,196962 dengan standard deviasi 0,2113955, nilai minimum sebesar 0,6183 dan maksimum 1,6434. Variabel *Murabahah* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,000517 dengan standard deviasi 0,2113955, nilai minimum sebesar 0,0957 dan maksimum 1,3530.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu DPK, CAR, NPF, ROA, dan FDR mempunyai nilai standar deviasi masing-masing sebesar 0,0140237, 0,0285685, 0,0005444, 0,0053343, dan 0,1961710 lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu masing-masing sebesar 0,892059, 0,278817, 0,003093, 0,008910, dan 1,196962. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik, karena standar deviasi yang mencerminkan


penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Grafik dan uji *Kolmogorof-Smirnov*. Berikut hasil uji normal anallitas:

##### a. Analisi Grafik




Sumber: Data Sekunder diolah

**AR - Gambar 4.7**  
**Histogram Normalitas**

Berdasarkan tampilan analisis grafik pada Gambar 4.7, dapat disimpulkan bahwa histogram *regression residual* pola histogram tampak mengikuti kurva normal, meskipun ada hostogram yang keluar dari garis normal, namun secara umum distribusi data mengikuti kurva nomal. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Metode lain yang digunakan dalam uji normalitas adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data *residual* normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Sumber: Data Sekunder diolah

**Gambar 4.8**

**Normal Probability Plot**

*Probability Plot* pada gambar 4.8 terlihat normal, karena distribusi data residunya terlihat mendekati dan mengikuti garis normalnya. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Analisis statistik

Pengujian normalitas data dengan hanya melihat grafik dapat menyesatkan kalau tidak melihat secara seksama. Oleh sebab itu, dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Data

dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Hasil uji K-S dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		29
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02869479
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.069
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa bila *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari kriteria signifikansi (*p-value*) 0,05, ini membuktikan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal sehingga dapat digunakan sebagai penelitian.

#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji *Multikolinieritas* dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi atau hubungan yang tinggi atau sempurna antar variabel-variabel *independen* dengan menggunakan metode *variance inflation factor (VIF)*.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DPK	.245	4.084
	CAR	.387	2.585
	NPF	.327	3.060
	ROA	.511	1.956
	FDR	.184	5.433

a. Dependent Variable: Murabahah


Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak mempunyai masalah dengan *multikolinieritas* karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari *multikolinieritas*. Hasil uji *multikolinieritas* di atas menunjukkan bahwa semua variabel terbebas dari *multikolinieritas*.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Untuk menentukan *Heterokedastisitas* dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan grafik *scatterplot*, titi-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah

**Gambar 4.9**  
*Scatterplot*

Tampilan grafik *scatterplot* pada Gambar 4.9, bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang seperti ini tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, ROA, NPF, FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh. Berdasarkan uji yang sudah dilakukan dapat diketahui hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-8.799			
DPK	8.863	.588	.245	4.084
CAR	.539	.073	.387	2.585
NPF	-3.421	-.009	.327	3.060
ROA	-1.874	-.047	.511	1.956
FDR	1.479	1.372	.184	5.433
R	0.991 <sup>a</sup>	a. Dependent Variabel : <i>Murabahah</i>		
R Square (R)	0.982			
Adjusted R Square	.978			
F hitung	245.057			
Sig.	.000 <sup>b</sup>			

Berdasarkan hasil data sekunder pada Tabel 4.6 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Pembiayaan *Murabahah* = -8.799 - 8.863DPK + 0.539CAR - 3.421 NPF - 1.874 ROA + 1.479 FDR + *error term*

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$\alpha = -8.799$ , berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dilihat nilai konstanta  $-8.799$  yang berarti jika Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), *Capital Adequance Ratio* ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ), *Return On Assets* ( $X_4$ ), *Financing to Deposito Ratio* ( $X_5$ ) bernilai nol atau konstan maka Pembiayaan *Murabahah* ( $Y$ ) nilainya  $-8.799$ .

$\beta_1 = 8.863$ , koefisien regresi Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ) adalah sebesar  $8.863$ , hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar  $1\%$  maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) sebesar  $886,3\%$  dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

$\beta_2 = 0,539$ , koefisien regresi *Capital Adequance Ratio* ( $X_2$ ) adalah sebesar  $0,539$ , hal ini menunjukkan bahwa jika nilai *Capital Adequacy Ratio* mengalami peningkatan sebesar  $1\%$  maka akan menaikkan penyaluan pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) sebesar  $53,9\%$  dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

$\beta_3 = -3.421$ , koefisien regresi *Non Performing Financing* ( $X_3$ ) adalah sebesar  $-3.421$  yang menunjukkan bahwa jika nilai *Non Performing Financing* mengalami peningkatan sebesar  $1\%$  maka akan menurunkan penyaluan pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) sebesar -

342,1% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

$\beta_4 = -1.874$ , koefisien regresi *Return On Assets* ( $X_4$ ) adalah sebesar -1.874, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai *Return On Assets* mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menurunkan penyaluan pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) sebesar 1.87,4% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

$\beta_5 = 1,479$ , koefisien regresi *Financing to Deposito Ratio* ( $X_5$ ) adalah sebesar 1,479 hal ini menunjukkan bahwa jika nilai *Financing to Deposito Ratio* mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menaikkan penyaluan pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) sebesar 147,9% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

Berdasarkan paparan tentang hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah variabel Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ) karena koefisien regresinya paling tinggi yaitu 8,863 artinya apabila Dana Pihak Ketiga meningkat 1% maka pembiayaan *murabahah* ( $Y$ ) juga akan meningkat sebesar 8,863 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

#### 4.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan *murabahah*. Hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang telah diolah dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

Bedasarkan Tabel 4.6, menunjukkan tampilan *output SPSS* model Koefisiensi Determinan besarnya *R Square* 0.982 hal ini berarti 98,2% pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh dapat dipengaruhi oleh variasi kelima variabel independen (DPK, CAR, NPF, ROA dan FDR). Sedangkan sisanya 1,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### 4.5 Pembahasan

##### 4.5.1 Pengujian Secara Parsial

Pegujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat secara parsial. Hasil perhitungan dengan program SPSS bisa dilihat pada Tabel 4.5.

### **1. Pengaruh DPK Terhadap Murabahah (Hipotesis 1)**

Berdasarkan pengujian secara parsial pada Tabel 4.5 menjelaskan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien sebesar 8,863 maka nilai koefisien  $\beta \neq 0$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  tertolak yang artinya secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2014), Kusumaningias et al (2014), Ardiani (2014), Viorani (2017), dan Sulistya (2017) yang menyatakan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### **2. Pengaruh CAR Terhadap Murabahah (Hipotesis 2)**

Berdasarkan pengujian secara parsial pada Table 4.5 dapat menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien sebesar 0,539 maka nilai koefisien  $\beta \neq 0$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  tertolak yang artinya secara parsial CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningias et al. (2014) dan Ardiani (2014) yang menyatakan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### 3. Pengaruh NPF Terhadap Murabahah (Hipotesis 3)

Berdasarkan pengujian secara parsial pada Table 4.5 dapat menjelaskan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien sebesar -3,421 maka nilai koefisien  $\beta \neq 0$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  tertolak yang artinya secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2014), Kusumaningtias et al. (2014), dan Ardiani (2014) yang menyatakan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### 4. Pengaruh ROA Terhadap Murabahah (Hipotesis 4)

Berdasarkan pengujian secara parsial pada Table 4.5 dapat menjelaskan bahwa variabel *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien sebesar -1,874 maka nilai koefisien  $\beta \neq 0$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  tertolak yang artinya secara parsial *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viorani (2017) yang menyatakan ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

## 5. Pengaruh FDR Terhadap Murabahah (Hipotesis 5)


Berdasarkan pengujian secara parsial pada Tabel 4.5 dapat menjelaskan bahwa, variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai koefisien sebesar 1,479 maka nilai koefisien  $\beta \neq 0$ . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  tertolak yang artinya secara parsial *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2014), Ardiani (2014), Viorani (2017) dan Sulistya (2017) yang menyatakan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### 4.5.2 Pengujian Secara Simultan (Hipotesis 6)

Pengujian secara simultan dilakukan dalam upaya untuk menunjukkan apakah variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adquacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara Simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Nilai koefisien sebesar DPK sebesar 8.863, CAR sebesar 0,0539, NPF sebesar -3.421, ROA sebesar -1.874, dan FDR 1.479 maka nilai koefisien  $\beta_i$  ( $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ )  $\neq 0$ . Artinya semua variabel independen secara Simultan mempengaruhi variabel dependen dengan kata lain variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital*

*Adquacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara Simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.*

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,982 (98,2%) dapat menjelaskan varian variabel dependen (profitabilitas) seperti variabel DPK, CAR, NPF, ROA, dan FDR. sedangkan sisanya sebesar 1,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini seperti suku bunga pada penelitian Lestari (2014), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dalam penelitian Kusumaningtias (2014). Diharapkan setiap bank syariah di Indonesia harus memperhatikan rasio variabel-variabel bebas tersebut karena tidak banyak variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan suatu bank.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk mengukur seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.
2. *Capital Adequance Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.
4. *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.
5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.

6. DPK, CAR, NPF, ROA, FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh.

## 5.2 Saran


Berdasarkan penelitian telah dilakuakn serta dengan mempertimbangkan hasil yang telah didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada pihak Bank Aceh guna sebagai bahan masukan serta bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan kedepannya, andapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

Bank Aceh kedepannya diharapkan untuk semakin meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena DPK merupakan sumber dana bank yang paling besar yang dimiliki oleh suatu Bank. Jika DPK bank semakin besar maka bank akan semakin optimal dalam mengelola dana untuk keperluan usaha bank termasuk pemberian pembiayaan *Murabahah*. Hal ini berkaitan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengembalikan dana nasabah, jika DPK bank tersebut besar maka bank mempunyai kemampuan dalam mengembalikan dana nasabahnya.

Bank Aceh diharapkan untuk semakin meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Mengingat modal adalah instrument yang bertujuan untuk menempatkan Bank Aceh

pada posisi aman dan nyaman dalam mengelola dana untuk keperluan usaha perbankan termasuk mengelola pembiayaan *Murabahah*.

Bank Aceh diharapkan akan terus mempertahankan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). NPF Bank Aceh saat ini masuk dalam kategori sehat, hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu 2% sampai dengan 5%. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan Bank Aceh tidak mempunyai masalah dalam penyaluran pembiayaan dan diharapkan akan terus meningkatkan porsi pembiayaan *Murabahah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar Pratin. 2005. Analisis Hubungan simpanan, Modal sendiri, NPL, Prosentase bagi hasil dan Markup keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi kasus pada bank Muamalat Indonesia). Sinergi, Edisi khusus on Finance, 35-52.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Harran, Saad Abdul Sattar. 1999. *Islamic Finance: Partnership Financing*. Malaysia: Pelanduk Publication.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Anshori, Muslich & Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Ahmad, Apandi dan Rachman Yoga Tantular. 2015. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Aset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syari'ah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). Mataram: *Proceedings ICIEF*, 15, 25-27 Agustus (1504-1521)
- Ardiani, Citra Dwi. 2014. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Astuti. 2017. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 2016. Pengembangan dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah Dan Hukum Positif). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah.
- Farid, Muhammad. 2013. Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat mazhab. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1): 1-6.
- Farlian, Talbani dan Nuraidar. 2017. Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1): 1-13.
- Ghozali, Iman. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: UNDIP.

- Gunawan, Sudarmanto. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamdi, Asep Saepul dan Baharudin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Depublish Basuki.
- Hanansyah, Teuku. 2015. *Tabloid Tabangun Aceh*, Edisi 48.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2014. *Analisis Laporan Keuangan., Edisi Tujuh*. Yogyakarta: UPP. AMP YKNP.
- Harahap, Sofian Safri. 2010. *Analisis Kristis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Hasanah, Uswatun. 2017. Implikasi Perubahan Kebijakan Pola Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Indrawan, Rully dan Yuniawati Poppy. 2016. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*. Surabaya: Kencana
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. No. 31.
- Karim, Adiwarmar Azwar. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Kasiram, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI Pers.
- Kasmir, 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kusumaningtias, Rohmawati dan Lifting Wardiantika, 2014. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Lestari, Sela DwiYuni, 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2010-2013). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Institut Pertanian Bogor.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Minarti, Meilina. 2015. Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Produk Pembiayaan Produktif di BMT Marhamah Cabang Purworejo. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nana, Yuliani. 2015. *Pembiayaan di Bank Syariah, Kenapa didominasi Murabahah*.  
<http://www.kompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah?>  
(diakses pada tanggal 01 Oktober 2018).
- Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nofinawati. 2014. Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Padang sidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
- Nurdin, Ridwan. 2010. *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Purba, Asra Indriansyah. 2017. Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal. Ekonomi Islam*, 4(1):1-7.

- Pratin dan Akhyar Adnan. 2005. Analisis Hubungan simpanan, Modal sendiri, NPL, Prosentase bagi hasil dan Markup keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi kasus pada bank Muamalat Indonesia). *Sinergi*, Edisi khusus on Finance, 35-52.
- Priyatno, Duwi. 2011. *Analisis Statistik Data SPSS*, Yogyakarta, MediaKom
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Pasal 21) Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Ria, Wati Rahmi. 2004. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. *Jurnal. Hukum dan Pembangunan*. 34(3). 268-278.
- Rukmana dan Amin Machmud. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: PT Rajawali Pers.
- Samryn, L.M. 2011. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi (Edisi 1)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silvia, Devi. 2018. Analisis Perbandingan Profitabilitas Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Sebelum dan Sesudah Konversi. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Edisi Kesatu.

- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Predana Media.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistya, Angara Dwi. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumardi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Teguh, Muhammad. 2001. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT. Grafindo Persanda.

- Viorani, Rindhia Fitri. 2017. Pengaruh Return On Assets, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung.
- Yaya, Rizal, Ahim Abdurrahim dan Aji Erlangga Martawireja. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yasir, Muhammad Yusuf. 2015. *Tabloid Tabangun Aceh, Edisi 48*.
- Yulianto, Eka dan Aan. 2014. "Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan RS. Asy-Syifa Sambi". *Skripsi Tidak Dipublikasi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) (diakses pada 01 November 2018).
- [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (diakses pada tanggal 13 Oktober 2018).
- Zahro, Fatimatuz. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba BMT Makmur Mandiri Ngeplak Undaan Kudus tahun 2011-2013. *Skripsi tidak Dipublikasi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Data

**Y = Pembiayaan Murabahah**

**Pembiayaan Murabahah = Murabahah/ Total Dana**

(nominal dalam jutaan)

NO	Tahun	Bulan	Murabahah	Total Dana	Rasio
1	2016	Agu	1,786,620	18,677,168	0.0957
2	2016	Sep	19,917,032	22,542,379	0.8835
3	2016	Okt	20,088,301	19,391,780	1.0359
4	2016	Nov	20,010,472	20,215,803	0.9898
5	2016	Des	20,066,502	16,547,752	1.2126
6	2017	Jan	20,063,916	16,155,622	1.2419
7	2017	Feb	20,267,379	16,019,588	1.2652
8	2017	Mar	20,422,247	16,999,223	1.2014
9	2017	Apr	20,566,816	19,018,624	1.0814
10	2017	Mei	20,719,948	22,096,015	0.9377
11	2017	Jun	20,684,140	21,204,191	0.9755
12	2017	Jul	20,610,728	21,063,813	0.9785
13	2017	Agu	20,643,333	19,151,319	1.0779
14	2017	Sep	20,604,160	15,228,323	1.3530
15	2017	Okt	20,601,878	21,942,007	0.9389
16	2017	Nov	20,689,897	21,984,785	0.9411
17	2017	Des	21,170,684	20,616,547	1.0269
18	2018	Jan	21,052,864	20,055,643	1.0497
19	2018	Feb	21,009,455	20,351,866	1.0323
20	2018	Mar	21,005,572	20,365,739	1.0314
21	2018	Apr	20,892,597	20,475,681	1.0204
22	2018	Mei	20,933,424	22,448,548	0.9325
23	2018	Jun	20,808,200	22,999,932	0.9047

NO	Tahun	Bulan	Murabahah	Total Dana	Rasio
24	2018	Jul	20,706,066	22,208,743	0.9323
25	2018	Agu	20,682,949	20,636,794	1.0022
26	2018	Sep	20,885,319	23,733,124	0.8800
27	2018	Okt	20,750,335	22,895,115	0.9063
28	2018	Nov	20,730,645	19,084,428	1.0863
29	2018	Des	20,905,811	20,905,811	1.0000

**X1 = Dana Pihak Ketiga**

**DPK = Giro + Tabungan + Deposito / Total Dana**

(nominal dalam miliar)

NO	Tahun	Bulan	DPK	Total Dana	DPK
1	2016	Agu	16,754	18,677	0.897
2	2016	Sep	20,494	22,542	0.9091
3	2016	Okt	17,333	19,392	0.8938
4	2016	Nov	18,110	20,216	0.8958
5	2016	Des	14,436	16,548	0.8724
6	2017	Jan	13,988	16,156	0.8658
7	2017	Feb	13,826	16,020	0.8631
8	2017	Mar	14,735	16,999	0.8668
9	2017	Apr	16,852	19,019	0.8861
10	2017	Mei	19,903	22,096	0.9007
11	2017	Jun	19,221	21,204	0.9065
12	2017	Jul	19,062	21,064	0.905
13	2017	Agu	17,124	19,151	0.8942
14	2017	Sep	13,153	15,228	0.8637
15	2017	Okt	19,829	21,942	0.9037
16	2017	Nov	19,819	21,985	0.9015
17	2017	Des	18,499	20,617	0.8973

NO	Tahun	Bulan	DPK	Total Dana	DPK
18	2018	Jan	17,747	20,056	0.8849
19	2018	Feb	18,028	20,352	0.8858
20	2018	Mar	18,103	20,366	0.8889
21	2018	Apr	18,215	20,476	0.8896
22	2018	Mei	20,162	22,449	0.8981
23	2018	Jun	20,706	23,000	0.9003
24	2018	Jul	19,880	22,209	0.8951
25	2018	Agu	18,591	20,637	0.9009
26	2018	Sep	21,670	23,733	0.9131
27	2018	Okt	20,826	22,895	0.9096
28	2018	Nov	16,933	19,084	0.8872
29	2018	Des	18,390	20,577	0.8937

***X2 = Capital Adequacy Ratio***

**CAR = Modal / ATMR**

(nominal dalam jutaan)

NO	Tahun	Bulan	Modal Bank	ATMR	CAR
1	2016	Agu	1,923,471	8,398,875.91	0.2290
2	2016	Sep	2,048,775	7,993,800.00	0.2563
3	2016	Okt	2,058,705	5,893,771.10	0.3493
4	2016	Nov	2,106,008	5,911,606.24	0.3562
5	2016	Des	2,111,875	7,328,949.00	0.2882
6	2017	Jan	2,167,625	7,308,420.22	0.2966
7	2017	Feb	2,193,676	7,335,896.82	0.2990
8	2017	Mar	2,264,145	7,369,211.00	0.3072
9	2017	Apr	2,166,914	7,388,353.72	0.2933
10	2017	Mei	2,193,462	7,514,705.66	0.2919
11	2017	Jun	1,982,712	7,798,036.00	0.2543
12	2017	Jul	2,002,092	7,788,300.63	0.2571

NO	Tahun	Bulan	Modal Bank	ATMR	CAR
13	2017	Agu	2,027,122	7,709,240.62	0.2629
14	2017	Sep	2,075,340	7,993,800.00	0.2596
15	2017	Okt	2,112,804	7,990,788.97	0.2644
16	2017	Nov	2,165,952	8,002,644.50	0.2707
17	2017	Des	2,117,479	7,911,964.00	0.2676
18	2018	Jan	2,308,806	7,850,644.98	0.2941
19	2018	Feb	2,323,440	7,876,474.85	0.2950
20	2018	Mar	2,263,007	7,835,554.00	0.2888
21	2018	Apr	2,261,095	7,824,509.56	0.2890
22	2018	Mei	2,286,943	7,848,950.01	0.2914
23	2018	Jun	2,294,047	8,169,361.00	0.2808
24	2018	Jul	2,328,971	8,158,238.84	0.2855
25	2018	Agu	2,045,739	8,173,439.84	0.2503
26	2018	Sep	2,063,128	8,452,010.00	0.2441
27	2018	Okt	2,068,907	8,381,898.05	0.2468
28	2018	Nov	2,151,880	8,410,882.81	0.2558
29	2018	Des	2,187,498	8,396,390.43	0.2605

**X3 = Non Performing Financing**

**NPF = Pembiayaan Bermasalah / Total Pembiayaan**  
(nominal dalam jutaan)

NO	Tahun	Bulan	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
1	2016	Agu	8,493.06	1,786,620	0.0048
2	2016	Sep	70,770.00	20,812,882	0.0034
3	2016	Okt	52,178.21	20,975,671	0.0025
4	2016	Nov	52,336.11	21,039,850	0.0025
5	2016	Des	54,377.00	21,045,805	0.0026
6	2017	Jan	54,224.69	20,977,155	0.0026
7	2017	Feb	54,428.55	21,181,371	0.0026
8	2017	Mar	64,197.00	21,665,364	0.0030

NO	Tahun	Bulan	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
9	2017	Apr	64,363.76	21,482,366	0.0030
10	2017	Mei	65,464.48	21,665,364	0.0030
11	2017	Jun	65,232.00	21,659,152	0.0030
12	2017	Jul	65,150.56	21,593,801	0.0030
13	2017	Agu	64,489.21	21,647,640	0.0030
14	2017	Sep	60,758.00	21,615,244	0.0028
15	2017	Okt	60,735.11	21,599,808	0.0028
16	2017	Nov	60,825.22	21,671,748	0.0028
17	2017	Des	54,868.00	22,181,337	0.0025
18	2018	Jan	54,442.76	21,916,695	0.0025
19	2018	Feb	54,621.89	21,966,767	0.0025
20	2018	Mar	66,808.00	21,979,222	0.0030
21	2018	Apr	66,713.83	21,881,526	0.0030
22	2018	Mei	66,922.22	21,982,505	0.0030
23	2018	Jun	80,326.00	21,872,823	0.0037
24	2018	Jul	80,216.64	21,767,210	0.0037
25	2018	Agu	80,366.11	21,770,517	0.0037
26	2018	Sep	80,961.00	22,029,283	0.0037
27	2018	Okt	80,289.40	21,726,605	0.0037
28	2018	Nov	80,567.05	21,782,397	0.0037
29	2018	Des	80,428.23	22,176,461	0.0036

**X4 = Return On Assets**

**ROA = Laba Bersih / total Assets**

(nominal dalam jutaan)

NO	Tahun	Bulan	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1	2016	Agu	291,806	21,469,869	0.0136
2	2016	Sep	15,635	20,126,984	0.0008
3	2016	Okt	23,659	20,216,865	0.0012

NO	Tahun	Bulan	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
4	2016	Nov	72,484	21,192,863	0.0034
5	2016	Des	102,434	18,952,618	0.0054
6	2017	Jan	21,802	17,219,065	0.0013
7	2017	Feb	50,046	17,299,446	0.0029
8	2017	Mar	115,714	19,942,136	0.0058
9	2017	Apr	151,794	20,202,540	0.0075
10	2017	Mei	173,919	23,113,275	0.0075
11	2017	Jun	207,894	23,079,883	0.0090
12	2017	Jul	227,248	21,996,627	0.0103
13	2017	Agu	249,620	20,139,670	0.0124
14	2017	Sep	295,457	23,567,969	0.0125
15	2017	Okt	340,949	22,867,918	0.0149
16	2017	Nov	383,208	22,944,455	0.0167
17	2017	Des	399,093	22,707,549	0.0176
18	2018	Jan	47,493	20,980,840	0.0023
19	2018	Feb	70,369	21,294,323	0.0033
20	2018	Mar	99,394	21,324,892	0.0047
21	2018	Apr	122,755	21,368,038	0.0057
22	2018	Mei	164,736	23,366,842	0.0070
23	2018	Jun	198,688	23,976,613	0.0083
24	2018	Jul	239,938	23,146,648	0.0104
25	2018	Agu	276,606	21,708,401	0.0127
26	2018	Sep	316,627	24,773,662	0.0128
27	2018	Okt	344,454	23,823,028	0.0145
28	2018	Nov	385,952	23,579,292	0.0164
29	2018	Des	405,368	23,202,283	0.0175

**X5 = Financing to Deposit Ratio**

**FDR = Total Pembiayaan / DPK**

(nominal dalam jutaan)


NO	Tahun	Bulan	Total Pembiayaan	DPK	FDR
1	2016	Agu	10,358,592	16,753,697	0.6183
2	2016	Sep	20,812,882	20,493,604	1.0156
3	2016	Okt	20,975,671	17,333,075	1.2102
4	2016	Nov	21,039,850	18,109,795	1.1618
5	2016	Des	21,045,805	14,435,877	1.4579
6	2017	Jan	20,977,155	13,987,997	1.4997
7	2017	Feb	21,181,371	13,825,912	1.5320
8	2017	Mar	21,665,364	14,735,078	1.4703
9	2017	Apr	21,482,366	16,851,710	1.2748
10	2017	Mei	21,665,364	19,902,553	1.0886
11	2017	Jun	21,659,152	19,221,479	1.1268
12	2017	Jul	21,593,801	19,061,721	1.1328
13	2017	Agu	21,647,640	17,124,197	1.2642
14	2017	Sep	21,615,244	13,152,983	1.6434
15	2017	Okt	21,599,808	19,829,203	1.0893
16	2017	Nov	21,671,748	19,818,833	1.0935
17	2017	Des	22,181,337	18,499,068	1.1991
18	2018	Jan	21,916,695	17,746,837	1.2350
19	2018	Feb	21,966,767	18,028,426	1.2185
20	2018	Mar	21,979,222	18,102,732	1.2141
21	2018	Apr	21,881,526	18,214,586	1.2013
22	2018	Mei	21,982,505	20,161,605	1.0903
23	2018	Jun	21,872,823	20,705,885	1.0564
24	2018	Jul	21,767,210	19,879,772	1.0949
25	2018	Agu	21,770,517	18,591,055	1.1710
26	2018	Sep	22,029,283	21,669,996	1.0166
27	2018	Okt	21,726,605	20,826,208	1.0432
28	2018	Nov	21,782,397	16,932,548	1.2864
29	2018	Des	22,176,472	18,389,948	1.2059

### Numerik Data dalam Rasio


NO	DPK	CAR	NPF	ROA	FDR	Murabahah
8	0.8970	0.2290	0.0048	0.0136	0.6183	0.0957
9	0.9091	0.2563	0.0034	0.0008	1.0156	0.8835
10	0.8938	0.3493	0.0025	0.0012	1.2102	1.0359
11	0.8958	0.3562	0.0025	0.0034	1.1618	0.9898
12	0.8724	0.2882	0.0026	0.0054	1.4579	1.2126
13	0.8658	0.2966	0.0026	0.0013	1.4997	1.2419
14	0.8631	0.2990	0.0026	0.0029	1.5320	1.2652
15	0.8668	0.3072	0.0030	0.0058	1.4703	1.2014
16	0.8861	0.2933	0.0030	0.0075	1.2748	1.0814
17	0.9007	0.2919	0.0030	0.0075	1.0886	0.9377
18	0.9065	0.2543	0.0030	0.0090	1.1268	0.9755
19	0.9050	0.2571	0.0030	0.0103	1.1328	0.9785
20	0.8942	0.2629	0.0030	0.0124	1.2642	1.0779
21	0.8637	0.2596	0.0028	0.0125	1.6434	1.3530
22	0.9037	0.2644	0.0028	0.0149	1.0893	0.9389
23	0.9015	0.2707	0.0028	0.0167	1.0935	0.9411
24	0.8973	0.2676	0.0025	0.0176	1.1991	1.0269
25	0.8849	0.2941	0.0025	0.0023	1.2350	1.0497
26	0.8858	0.2950	0.0025	0.0033	1.2185	1.0323
27	0.8889	0.2888	0.0030	0.0047	1.2141	1.0314
28	0.8896	0.2890	0.0030	0.0057	1.2013	1.0204
29	0.8981	0.2914	0.0030	0.0070	1.0903	0.9325
30	0.9003	0.2808	0.0037	0.0083	1.0564	0.9047
31	0.8951	0.2855	0.0037	0.0104	1.0949	0.9323
32	0.9009	0.2503	0.0037	0.0127	1.1710	1.0022
33	0.9131	0.2441	0.0037	0.0128	1.0166	0.8800
34	0.9096	0.2468	0.0037	0.0145	1.0432	0.9063
35	0.8872	0.2558	0.0037	0.0164	1.2864	1.0863
36	0.8937	0.2605	0.0036	0.0175	1.2059	1.0000

## Lampiran 2 : Uji Normalitas

### 1. Normal Histogram



### 2. Normal Probability Plot



## Lampiran 3 : Uji Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DPK	29	.8631	.9131	.892059	.0140237
CAR	29	.2290	.3562	.278817	.0285685
NPF	29	.0025	.0048	.003093	.0005444
ROA	29	.0008	.0176	.008910	.0053343
FDR	29	.6183	1.6434	1.196962	.1961710
MURABAHAH	29	.0957	1.3530	1.000517	.2113955
Valid N (listwise)	29				


### Lampiran 4 : Uji KolmogorovSmirnov

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		29
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02869479
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.069
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

### Lampiran 5 : Uji Multikolinieritas

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	DPK	.245 4.084
	CAR	.387 2.585
	NPF	.327 3.060
	ROA	.511 1.956
	FDR	.184 5.433
a. Dependent Variable: MURABAH		

## Lampiran 6 : Uji Heterokedastisitas



## Lampiran 7 : Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.978	.0316605	.933
a. Predictors: (Constant), FDR, ROA, NPF, CAR, DPK					
b. Dependent Variable: MURABAHAH					

## Lampiran 8 ; Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.799	.892		-9.859	.000
	DPK	8.863	.862	.588	10.279	.000
	CAR	.539	.337	.073	1.599	.123
	NPF	-3.421	19.225	-.009	-.178	.860
	ROA	-1.874	1.569	-.047	-1.194	.244
	FDR	1.479	.071	1.372	20.803	.000
a. Dependent Variable: MURABAHAH						

### Lampiran 9 : Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.228	5	.246	245.057	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.023	23	.001		
	Total	1.251	28			
a. Dependent Variable: MURABAHAH						
b. Predictors: (Constant), FDR, ROA, NPF, CAR, DPK						



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Syahyana  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Padang, 26 Desember 1996  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Ie Masen, Ulee Kareng  
 Orang Tua/ Wali  
 Ayah : M. Jalil  
 Pekerjaan : Swasta  
 Ibu : Widiya Wati  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Riwayat Pendidikan  
 SD/MI : SDN Lhueng Baro, tahun lulus 2008  
 SLTP/MTs : MTsN Manggeng, tahun lulus 2011  
 SMA/MA : SMAN 1 Manggeng, tahun lulus 2014  
 Perguruan Tinggi - R : UIN Ar-Raniry, tahun lulus 2019

Banda Aceh, 1 Februari 2019

Ahmad Syahyana